

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan pidana pembunuhan dalam KUHP, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak (best interest of the child), keadilan restoratif, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dalam putusannya, hakim lebih mengutamakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) daripada menjatuhkan pidana penjara biasa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, latar belakang psikologis, potensi rehabilitasi, serta upaya perdamaian dengan korban atau keluarga korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi semangat UU SPPA yang mengedepankan pendekatan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak, sekaligus tetap mempertahankan aspek pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

B. Saran

1. Perlu Sosialisasi Intensif bagi Aparat Penegak Hukum

Hakim, jaksa, dan polisi perlu mendapatkan pelatihan berkala tentang implementasi prinsip *best interest of the child* dan *restorative justice* dalam menangani kasus pidana anak, khususnya pembunuhan, agar putusan tetap mempertimbangkan rehabilitasi meskipun tindak pidana tergolong berat.

2. Penguatan Peran Lembaga Pembinaan (LPKA)

LPKA harus didukung dengan program pembinaan yang lebih terstruktur, termasuk pendampingan psikologis dan pelatihan keterampilan, agar pidana pembinaan benar-benar berdampak positif bagi perubahan perilaku anak.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan Keluarga dan Masyarakat

Proses reintegrasi sosial anak pelaku pidana sebaiknya melibatkan keluarga dan komunitas secara aktif, misalnya melalui program pendampingan pasca-pembinaan, untuk mencegah stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana.

4. Penelitian Lanjutan tentang Efektivitas Pidana Pembinaan

Perlu studi lebih mendalam mengenai sejauh mana pidana pembinaan di LPKA efektif mencegah residivis pada kasus pembunuhan oleh anak, termasuk evaluasi terhadap metode pembinaan yang diterapkan saat ini.